



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA
KERETA API RINGAN / *LIGHT RAIL TRANSIT* SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016, telah ditugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lebih lanjut Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 124);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 315);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 221 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA KERETA API RINGAN/ *LIGHT RAIL TRANSIT* SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Memberikan penugasan untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. Akte Pendirian : Akta Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-1717HT.01.01 tanggal 1 Oktober 1999;

Akte Perubahan : Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AHA.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023.

- c. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat 40117.
- d. NPWP : 01.000.016.4-093.000;
- e. Direktur Utama : Didiek Hartantyo.

- KEDUA : Pelaksanaan penugasan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, meliputi kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan yang tercantum dalam kontrak antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- KETIGA : Pembiayaan perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana yang ditetapkan oleh Menteri.
- KEEMPAT : Dalam rangka penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dialokasikan dalam APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dengan melalui tahapan:
- a. penyampaian dokumen kegiatan;
 - b. penyampaian penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga; dan
 - d. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib:
- a. merawat (preventif dan korektif) prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan sesuai standar dan tata cara yang telah ditetapkan;
 - b. melaporkan kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Sumatera Selatan secara bulanan dan tahunan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- KEENAM : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Perawatan dan Belanja Badan Layanan Umum Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan melakukan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA serta kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dimulai sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan dan hasil dari pekerjaan tersebut.
- KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F: BUDI PRAYITNO

